



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2018/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMUEL PIGAI ;
2. Tempat lahir : Enarotali ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 2 September 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Manunggal Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire ;

7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 8/Pen.Pid/2018/PN Nab tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8Pen.Pid/2018/PN.Nab tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL PIGAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang “ Sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMUEL PIGAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi



lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar atap bekas terbakar yang terbuat dari asbes.
 - 2 (dua) balok kayu bekas terbakar.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban LAMBERTUS IKUN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAMUEL PIGAI pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Perumahan 200 Kampung Manunggal Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir timbul bahaya umum bagi barang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwapada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 Terdakwa bersama-sama dengan saksi OKTOVIANUS EDI VILDUS IKUN dan teman-teman lainnya yang sedang meminum minuman keras untuk menyambut pergantian tahun baru yang bertempat di rumah Sdr. DANIEL BRAI daerah Perumahan 100 di Kampung Manunggal Jaya Distrik Makimi Kab. Nabire sampai pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 dini hari atau sekitar pukul 03.00 Wit terjadi perselisihan antara Terdakwa dan Sdr. SERAN yang karena di pengaruhi oleh minuman keras sehingga saksi OKTOVIANUS EDI VILDUS IKUN di ikuti oleh teman teman lainnya meleraikan agar tidak terjadi perkelahian.
- Bahwa selanjutnya setelah selesai minuman tersebut habis lalu Terdakwa pulang kerumahnya yang dimana dalam perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bapa POLY yang menanyakan kepada Terdakwa "ada apa ribut-ribut semalam di rumah Sdr. DANIEL BRAI" lalu Terdakwa menceritakan apa yang terjadi semalam karena dalam keadaan emosi dan di pengaruhi oleh minuman alcohol sehingga terjadikeributan, kemudian Sdr. Bapa POLY mengajak Terdakwa untuk kembali kerumah Sdr. DANIEL BRAI serta menyuruh untuk mengumpulkan saksi OKTOVIANUS EDI VILDUS IKUN dan teman teman lainnya yang ada di tempat kejadian untuk berdamai.



- Bahwa dalam proses melakukan perdamaian saksi OKTOVIANUS EDI VILDUS IKUN mengatakan kata-kata "*Kamu Orang Gunung Jago Apa*" kepada Terdakwa, mendengar ucapan tersebut Terdakwa langsung emosi dan marah namun Sdr. Bapa POLY menyuruh Terdakwa diam dan tetap melakukan perdamaian dan saling meminta maaf setelah selesai melakukan perdamaian maka Terdakwa dan saksi OKTOVIANUS EDI VILDUS IKUN beserta teman teman lainnya pulang kerumah masing-masing namun karena Terdakwa yang masih merasa tersinggung dan belum menerima perkataan yang di sampaikan oleh saksi OKTOVIANUS EDI VILDUS IKUN maka Terdakwa mengambil panah dan pergi menuju kerumah saksi korban LAMBERTUS IKUN di Perumahan 200 Kampung Manunggal Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire untuk mencari saksi OKTOVIANUS EDI VILDUS IKUN yang merupakan anak dari saksikorban, namun sesampainya di rumah saksi korbanTerdakwa tidak menemui saksi OKTOVIANUS EDI VILDUS IKUN dan Terdakwa terus berusaha mencari saksi OKTOVIANUS EDI VILDUS IKUN sambil berteriak "*EDY, kamu keluar*" dari depan halaman rumah saksi korban karena tidak ada balasan danTerdakwa yang semakin emosi dan masih dipengaruhi oleh minuman keras sehingga mengambil batu dan melempar batu tersebut kearah rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaca dan mengalami pecah namun Terdakwa masih belum menerima sehingga Terdakwa berjalan kerumah saksi YOVITA MERIN untuk mengambil 2 (dua) jerigen bensin berukuran 1 (satu) liter yang dijual eceran oleh saksi YOVITA MERIN di depan rumahnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke rumah saksi korban dan mendorong pintu bagian depan rumah saksi korban karena pada saat itu pintu rumah tersebut tidak terkunci sehingga Terdakwa masuk kedalam ruang tamu langsung menyiramkan 2 (dua) jerigen yang berisikan bensin yang berukuran 1 (satu) liter tersebut di lantai ruang tamu, setelah bensin tersebut habis Terdakwa siramkan di dalam ruang tamu Terdakwa langsung mengambil korek gas yang Terdakwa sering bawa untuk membakar rokok milik Terdakwa yang ditaruh didalam saku celana kemudian Terdakwa menyalahkan korek tersebut dan mengarahkan kearah lantai yang telah disiram lalu api menyala dan membesar, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban dan meninggalkan rumah saksi korban tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban LAMBERTUS IKUN mengalami kerugian atas terbakarnya 1 (satu) unit rumah beserta



segala isinya kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAMBERTUS IKUN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya Pembakaran rumah ;
 - Bahwa pelaku pembakaran adalah Terdakwa SAMUEL PIGAI sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri LAMBERTUS IKUN ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wit, bertempat di perumahan 200 Kampung Manunggal Jaya Distrik MaKimi Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah, saksi sedang berada di Kelurahan Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang mana pada saat itu saksi hendak pergi ke tempat kerja di kampung Wami ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wit, saksi mendapat telpon dari kakak saksi yang berada di Makimi, mengatakan bahwa dia dapat informasi bahwa rumah saksi yang berada di kampung Manunggal Jaya Distrik makimi Kabupaten Nabire sudah dibakar orang, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 wit saksi langsung pergi mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah di kampung bahwa benar rumah saksi sudah habis terbakar api ;
 - Bahwa rumah tersebut adalah milik saksi sendiri dan rumah tersebut terbuat dari kayu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembakaran tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ataupun dengan orang lain;
 - Bahwa saksi tinggal di tempat tersebut sudah 6 (enam) tahun setelah di buka kelapa sawit ;
 - Bahwa dalam rumah terdapat bahan bangunan yang akan saksi penggunaan untuk membuat rumah, perebotan rumah tangga, pakaian, alat-alat elektronik dan alat pertukangan ;
 - Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian belum ada bantuan dari keluarga terdakwa ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. OKTOVIANUS EDI VILUS IKUN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya Pembakaran rumah ;
 - Bahwa pelaku pembakaran adalah SAMUEL PIGAI sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara LAMBERTUS IKUN ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wit, bertempat di perumahan 200 Kampung Manunggal Jaya (SP 4) Distrik MaKimi Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah, saksi sedang berada di rumah teman Bernadus Tage ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 wit, saat saksi sedang berada di rumah teman Bernadus Tage yang jauh dari tempat kejadian saksi mendapat informasi dari tetangga saudara Asangko yang mengatakan bahwa rumah telah dibakar oleh terdakwa Samuel Pigai dan selanjutnya saksi pergi kerumah untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan benar saksi melihat api sudah membakar rumah ;
 - Bahwa pernah malam tahun baru 2018 saksi bersama-sama dengan teman-teman dan terdakwa pada saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras CT dirumah saudara Daniel Brai kemudian sekitar pukul 03.00 wit, di tempat tersebut kami ada keributan dan saksi sempat saling dorong dengan saudara Jefri Imbiri, kemudian kami dilerai oleh saudara Bernadus Raja, kemudian saudara Bernadua Raja menyuruh saksi untuk pulang, kemudian saksi pulang kerumah dan sesampai dirumah saksi ingat dengan saudara Bernadus raja dengan saudara Makale ada tertinggal kemudian saksi kembali menjemput mereka berdua dan sesampai di dirumah saudara Daniel Brai tempat minum saksi melihat terdakwa dikejar oleh saudara Gabriel Nahak di kejar dengan parang dan saksi mengajak saudara Bernadus Raja dan saudara Makale pulang kerumah saudara Bernadus Raja dan kami tidur disana, kemudian sekitar pukul 06.00 wit datang saudara Daniel brai ke rumah saudara Bernadus Raja dan menjemput kami dengan berkata “ kamu dua ikut kerumah kita damai dulu “ kemudian saksi jawab “ ah tadi malamkan masalahnya si Seram dengan terdakwa kenapa mesti saya ikut “ kemudian Bernadus Raja jawab “ mari kita kesana saja kemudian saksi jawab ayo sudah kemudian saksi bersama saudara Bernadus Raja kerumah saudara Daniel Brai kemudian pada saat saksi sampai dirumah saudara Daniel Brai

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana sudah kumpul kami didamaikan oleh orang tua saudara Poly, kemudian saudara Poly memberikan kesempatan untuk berbicara dan bicaranya saudara Samuel Pigai dengan nada keras kemudian saksi menegur dengan berkata Sem kalau mau damai nadamu jangan kasar “ kemudian dia jawab saya punya nada memang keras, lalu saksi diam kemudian terdakwa berdamai dengan Seram dan kami saling bersalam-salaman dan bermaaf-maafkan dan kami pulang kerumah saudara Bernadus Raja dan lanjut tidur ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai terdakwa berkelahi dengan Seram ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa pada saat pertemuan waktu itu bicaranya saudara Samuel Pigai dengan nada keras kemudian saksi menegur dengan berkata “Sem kalau mau damai nadamu jangan kasar” kemudian dia jawab “saya punya nada memang begini sudah” lalu saksi diam ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak benar yaitu pada saat berdamai kami bersebelahan kami saling memaafkan tapi Terdakwa dengar saksi ada bicara “ko orang gunung tau apa”, sedangkan terhadap keterangan saksi yang lainnya sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah dengan pembakaran rumah ;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa sendiri (Samuel Pigai) sedangkan korbannya adalah Lambertus Ikun ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 wit yang bertempat di perumahan 200 di Kampung Manunggal Jaya, Distrik Makimi Kabupaten Nabire ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal korban Lambertus Ikun karena satu kampung ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk pembakaran tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) jerigen yang berisikan bensin yang berukuran 1 (satu) liter bahan bensin dan 1 (satu) buah korek gas ;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 17.15 Terdakwa mendatangi rumah korban dengan tujuan untuk mencari anaknya korban yang bernama Edy (oktovianus Edi Vildus Ikun) sampai di halaman rumahnya Terdakwa berteriak “Edy, kamu keluar “ karena tidak ada balasan kemudian Terdakwa mengambil batu yang ada di halaman rumah kemudian Terdakwa lempar rumah sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaca dan pecah, setelah itu Terdakwa pergi kesebelah rumah korban yang pada saat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ada menjual bensin, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen dan kembali ke rumah korban, Terdakwa langsung masuk keruang tamunya tanpa bicara Terdakwa langsung menyiramkan 2 (dua) jerigen bensin dan langsung mengambil korek gas yang sering Terdakwa bawa untuk bakar rokok yang Terdakwa taruh di dalam saku celana, kemudian Terdakwa nyalakan korek langsung api tiba-tiba membesar kemudian Terdakwa langsung lompat keluar rumah korban dan Terdakwa meninggalkan rumah ;

- Bahwa bensin Terdakwa dapat dari kios samping rumah korban sedangkan korek api gas Terdakwa sudah lama beli untuk bakar-bakar rokok ;
- Bahwa jerigen tempat bensin dan korek api Terdakwa tinggalkan dalam rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama korban tidak ada masalah, hanya saja saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh minuman keras ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu terdakwa untuk membakar rumah korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk membakar rumah korban, karena Terdakwa merasa tersinggung dengan bahasa Edy yang mengatakan “kamu orang gunung jago apa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar atap bekas terbakar yang terbuat dari asbes.
- 2 (dua) balok kayu bekas terbakar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah dengan pembakaran rumah ;
- Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah Terdakwa sendiri (Samuel Pigai) sedangkan korbannya adalah saksi Lambertus Ikun ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 wit, bertempat di perumahan 200 di Kampung Manunggal Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal korban Lambertus Ikun karena tinggal satu kampung ;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 17.15 Terdakwa mendatangi rumah korban dengan tujuan untuk mencari anaknya korban yang bernama Edy (oktovianus Edi Vildus Ikun), sesampai di halaman rumah korban lalu Terdakwa berteriak “Edy kamu keluar” karena tidak ada balasan kemudian Terdakwa mengambil batu yang ada di halaman rumah



kemudian Terdakwa lempar rumah sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaca hingga pecah, selanjutnya Terdakwa pergi ke sebelah rumah korban yang pada saat itu ada kios menjual bensin, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen berisi bensin lalu kembali ke rumah korban, kemudian Terdakwa langsung masuk keruang tamu rumah korban, lalu Terdakwa langsung menyiramkan 2 (dua) jerigen bensin kemudian Terdakwa mengambil korek gas yang biasa Terdakwa bawa untuk bakar rokok di dalam saku celana, kemudian Terdakwa nyalakan korek langsung api tiba-tiba membesar kemudian Terdakwa langsung lompat keluar rumah korban dan Terdakwa meninggalkan rumah ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) jerigen yang berisikan bensin yang berukuran 1 (satu) liter dan 1 (satu) buah korek gas dalam melakukan pembakaran terhadap rumah korban tersebut ;
- Bahwa jerigen tempat bensin dan korek api Terdakwa tinggalkan dalam rumah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama korban tidak ada masalah, hanya saja saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh minuman keras ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk membakar rumah korban ;
- Bahwa awalnya ada perselisihan antara Terdakwa dengan saudara Seram, lalu orang tua sudara Poly mendamaikan Terdakwa dengan saudara Seram, pada waktu pertemuan itu bicaranya Terdakwa dengan nada keras kemudian saksi Oktovianus Edi Vilus Ikun menegur Terdakwa dengan berkata "Sem kalau mau damai nadamu jangan kasar" kemudian dia jawab "saya punya nada memang begini sudah" lalu saksi Oktovianus Edi Vilus Ikun diam ;
- Bahwa dalam rumah korban terdapat bahan bangunan yang akan korban pergunakan untuk membuat rumah, perebotan rumah tangga, pakaian, alat-alat elektronik dan alat pertukangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir ;
3. Jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang ;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa SAMUEL PIGAI yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah adanya maksud atau niat yang di kehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang di kehendaki tersebut ;

Menimbang, bahwa "Dengan Maksud" merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang



dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;

3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 17.15 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Lambertus Ikun dengan tujuan untuk mencari anaknya korban yang bernama Edy (saksi oktovianus Edi Vildus Ikun), sesampai dihalaman rumah korban lalu Terdakwa berteriak “Edy kamu keluar” karena tidak ada balasan kemudian Terdakwa mengambil batu yang ada dihalaman rumah kemudian Terdakwa lempar rumah sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaca hingga pecah, selanjutnya Terdakwa pergi ke sebelah rumah korban yang pada saat itu ada kios menjual bensin, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen berisi bensin lalu kembali ke rumah korban, kemudian Terdakwa langsung masuk keruang tamu rumah korban, lalu Terdakwa langsung menyiramkan 2 (dua) jerigen bensin kemudian Terdakwa mengambil korek gas yang biasa Terdakwa bawa untuk bakar rokok di dalam saku celana, kemudian Terdakwa nyalakan korek langsung api tiba-tiba membesar kemudian Terdakwa langsung lompat keluar rumah korban dan Terdakwa meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum kejadian ada perselisihan antara Terdakwa dengan saudara Seram, lalu orang tua sudara Poly mendamaikan Terdakwa dengan saudara Seram, pada waktu pertemuan itu bicaranya Terdakwa dengan nada keras kemudian saksi Oktovianus Edi Vilus Ikun menegur Terdakwa dengan berkata “Sem kalau mau damai nadamu jangan kasar” kemudian dia jawab “saya punya nada memang begini sudah” lalu saksi Oktovianus Edi Vilus Ikun diam ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur “dengan Sengaja menimbulkan kebakaran” telah dapat terpenuhi atas diri Terdakwa, sehingga keseluruhan unsur ke-2 dari pasal ini pun telah dapat terpenuhi seluruhnya ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Nab



Ad.3 Unsur Jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal yang dimaksud "Bahaya Umum bagi barang" artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang, peristiwa yang banyak terjadi dalam peradilan di Indonesia dan dapat dikenakan pasal ini ialah, bahwa untuk membalas dendam, orang sengaja membakar rumah orang lain dan ada yang rumah itu berdiri sendiri. Kebakaran semacam ini biasanya menimbulkan bahaya bagi rumah itu sendiri dan bagi barang-barang banyak perabotan rumah yang ada didalamnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa saat masuk keruang tamu rumah korban, lalu Terdakwa langsung menyiramkan 2 (dua) jerigen bensin kemudian Terdakwa mengambil korek gas yang biasa Terdakwa bawa untuk bakar rokok di dalam saku celana, kemudian Terdakwa nyalakan korek langsung api tiba-tiba membesar kemudian Terdakwa langsung lompat keluar rumah korban dan Terdakwa meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa saat kebakaran tersebut dalam rumah korban terdapat bahan bangunan yang akan korban pergunakan untuk membuat rumah, perebotan rumah tangga, pakaian, alat-alat elektronik dan alat pertukangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang" dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Nab



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar atap bekas terbakar yang terbuat dari asbes dan 2 (dua) balok kayu bekas terbakar yang telah disita oleh Polisi, maka dikembalikan kepada Pemiliknya saksi korban LAMBERTUS IKUN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian dengan terbakarnya rumah korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL PIGAI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENAKIBATKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 4 (EMPAT) BULAN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar atap bekas terbakar yang terbuat dari asbes.
 - 2 (dua) balok kayu bekas terbakar.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban LAMBERTUS IKUN.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari SENIN, tanggal 19 MARET 2018, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYA WIDYATMOKO, S.H., dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 20 MARET 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHA TASIK, S.IP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh WILLY ATER, SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.,

JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.,

Panitera Pengganti,

MARTHA TASIK, S.IP